



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA MAJAPURA KECAMATAN BOBOTSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Majapura Kecamatan Bobotsari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MAJAPURA KECAMATAN BOBOTSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Majapura Kecamatan Bobotsari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Majapura Kecamatan Bobotsari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Pakuncen Kecamatan Bobotsari;
- b. Sebelah timur : Desa Banjarsari dan Desa Kalapacung Kecamatan Bobotsari;
- c. Sebelah selatan : Desa Kalapacung dan Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Gandasuli, Desa Bobotsari, dan Desa Pakuncen Kecamatan Bobotsari.

BAB III
PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Majapura Kecamatan Bobotsari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Majapura dengan Desa Pakuncen Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari, Desa Majapura, dan Desa Pakuncen Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-09.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 59,234''$ LS dan $109^{\circ} 22' 44,700''$ BT ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Dondong yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 1,555''$ LS dan $109^{\circ} 22' 43,798''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Dondong hingga bertemu pertigaan Sungai Dondong yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 53,422''$ LS dan $109^{\circ} 22' 29,587''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 51,790''$ LS dan $109^{\circ} 22' 29,446''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi jalan desa yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 48,567''$ LS dan $109^{\circ} 22' 22,040''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti jalan desa hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 54,122''$ LS dan $109^{\circ} 22' 22,215''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2008-006 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 54,959''$ LS dan $109^{\circ} 22' 25,584''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati pekarangan hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2008-007 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 55,173''$ LS dan $109^{\circ} 22' 25,541''$ BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2008-008 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 56,073''$ LS dan $109^{\circ} 22' 23,593''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu tepi jalan desa yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2008-009 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 56,619''$ LS dan $109^{\circ} 22' 22,393''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti jalan desa hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2008-010 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 1,618''$ LS dan $109^{\circ} 22' 24,200''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Cangkring yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2008-011 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 6,523''$ LS dan $109^{\circ} 22' 23,657''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Cangkring hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2008-012 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 3,093''$ LS dan $109^{\circ} 22' 18,475''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pematang sawah

hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2008-013 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 9,489''$ LS dan $109^{\circ} 22' 18,676''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Majapura, Desa Bobotsari, dan Desa Pakuncen Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2006-09.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 6,667''$ LS dan $109^{\circ} 22' 14,259''$ BT.

- b. Batas antara Desa Majapura dengan Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari, Desa Majapura, dan Desa Pakuncen Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-09.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 59,234''$ LS dan $109^{\circ} 22' 44,700''$ BT ke arah Selatan melewati pekarangan hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 1,578''$ LS dan $109^{\circ} 22' 46,465''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Dondong yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 3,927''$ LS dan $109^{\circ} 22' 49,223''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Dondong hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 5,974''$ LS dan $109^{\circ} 22' 49,946''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Dondong yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-004 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 9,431''$ LS dan $109^{\circ} 22' 51,328''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Dondong hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-005 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 15,044''$ LS dan $109^{\circ} 22' 53,220''$ BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu jembatan Sungai Dondong yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-006 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 15,957''$ LS dan $109^{\circ} 22' 53,195''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-007 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 18,502''$ LS dan $109^{\circ} 22' 53,668''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati bangunan pondok pesantren hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-008 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 20,490''$ LS dan $109^{\circ} 22' 53,744''$ BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalapacung, Desa Banjarsari, dan Desa Majapura Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2002-09.2004-09.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 21,341''$ LS dan $109^{\circ} 22' 54,459''$ BT.
- c. Batas antara Desa Majapura dengan Desa Kalapacung Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kalapacung, Desa Banjarsari, dan Desa Majapura Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK

33.03.09.2002-09.2004-09.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 21,341''$ LS dan $109^{\circ} 22' 54,459''$ BT ke arah Timur menyusuri as Sungai Sedayu hingga bertemu tepi Kali Pacung yang terletak pada TK 33.03.09.2002-09.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 21,469''$ LS dan $109^{\circ} 22' 48,651''$ BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jembatan Sidanegara yang terletak pada TK 33.03.09.2002-09.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 24,656''$ LS dan $109^{\circ} 22' 33,634''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Kali Pacung hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2002-09.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 24,733''$ LS dan $109^{\circ} 22' 33,233''$ BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Kali Pacung hingga bertemu tepi jalan desa yang terletak pada TK 33.03.09.2002-09.2005-004 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 26,586''$ LS dan $109^{\circ} 22' 32,047''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.09.2002-09.2005-005 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 26,067''$ LS dan $109^{\circ} 22' 30,831''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti jalan desa hingga bertemu pojok bangunan sekolah yang terletak pada TK 33.03.09.2002-09.2005-006 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 30,587''$ LS dan $109^{\circ} 22' 29,513''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Watumalang yang terletak pada TK 33.03.09.2002-09.2005-007 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 34,328''$ LS dan $109^{\circ} 22' 29,369''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati bangunan sekolah hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2002-09.2005-008 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 48,860''$ LS dan $109^{\circ} 22' 29,054''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.09.2002-09.2005-009 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 49,381''$ LS dan $109^{\circ} 22' 34,509''$ BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gandasuli, Desa Kalapacung, dan Desa Majapura Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2001-09.2002-09.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 55,949''$ LS dan $109^{\circ} 22' 34,344''$ BT.

- d. Batas antara Desa Majapura dengan Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gandasuli, Desa Majapura, dan Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2001-09.2005-09.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 31,173''$ LS dan $109^{\circ} 22' 12,253''$ BT ke arah Tenggara menyusuri as Kali Gondang hingga bertemu as Jalan Watu Malang yang terletak pada TK 33.03.09.2001-09.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 34,474''$ LS dan $109^{\circ} 22' 12,550''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Gondang hingga bertemu Pemakaman Mlati yang terletak pada TK 33.03.09.2001-09.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 38,015''$ LS dan $109^{\circ} 22' 14,283''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Pemakaman Mlati hingga bertemu as

Sungai Sedayu yang terletak pada TK 33.03.09.2001-09.2005-003 dengan koordinat 7° 18' 39,961" LS dan 109° 22' 15,132" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Sedayu hingga bertemu objek tertentu as Sungai Sedayu yang terletak pada TK 33.03.09.2001-09.2005-004 dengan koordinat 7° 18' 48,771" LS dan 109° 22' 18,681" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as Sungai Sedayu hingga bertemu objek tertentu as Sungai Sedayu yang terletak pada TK 33.03.09.2001-09.2005-005 dengan koordinat 7° 18' 56,459" LS dan 109° 22' 27,739" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as Sungai Sedayu hingga bertemu simpul batas antara Desa Gandasuli, Desa Kalapacung, dan Desa Majapura Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2001-09.2002-09.2005-000 dengan koordinat 7° 18' 55,949" LS dan 109° 22' 34,344" BT.

- e. Batas antara Desa Majapura dengan Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Majapura, Desa Bobotsari, dan Desa Pakuncen Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2006-09.2008-000 dengan koordinat 7° 18' 6,667" LS dan 109° 22' 14,259" BT ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2006-001 dengan koordinat 7° 18' 10,628" LS dan 109° 22' 12,218" BT dilanjutkan ke arah Barat melewati pekarangan rumah hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2006-002 dengan koordinat 7° 18' 12,130" LS dan 109° 22' 11,327" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Jalan Mandrawangsa yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2006-003 dengan koordinat 7° 18' 13,060" LS dan 109° 22' 11,131" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Jalan R.S Rowiyusup yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2006-004 dengan koordinat 7° 18' 18,027" LS dan 109° 22' 10,883" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.09.2005-09.2006-005 dengan koordinat 7° 18' 20,859" LS dan 109° 22' 12,578" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Gandasuli, Desa Majapura, dan Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2001-09.2005-09.2006-000 dengan koordinat 7° 18' 31,173" LS dan 109° 22' 12,253" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Majapura Kecamatan Bobotsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 121

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.09.2005

DESA MAJAPURA

KECAMATAN BOBOTSARI
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

U
SKALA 1:8.000
0 37,5 75 150 225 300
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometri	Geografis		Koordinat		UTM
		U	V	U	V	
1	TK.33.03.09.2004-09.2005-09.2008-000	7° 17' 59,234" LS	109° 22' 44,700" BT	321061,521	9192788,797	
2	TK.33.03.09.2005-09.2008-001	7° 18' 1,555" LS	109° 22' 43,798" BT	321034,121	9192717,399	
3	TK.33.03.09.2005-09.2008-002	7° 17' 53,422" LS	109° 22' 29,587" BT	320597,327	9192965,689	
4	TK.33.03.09.2005-09.2008-003	7° 17' 51,790" LS	109° 22' 29,444" BT	320592,611	9193031,803	
5	TK.33.03.09.2005-09.2008-004	7° 17' 48,567" LS	109° 22' 22,040" BT	320365,296	9193114,010	
6	TK.33.03.09.2005-09.2008-005	7° 17' 54,122" LS	109° 22' 22,215" BT	320371,270	9192943,352	
7	TK.33.03.09.2005-09.2008-006	7° 17' 54,959" LS	109° 22' 25,584" BT	320474,716	9192918,029	
8	TK.33.03.09.2005-09.2008-007	7° 17' 55,173" LS	109° 22' 25,541" BT	320473,406	9192911,444	
9	TK.33.03.09.2005-09.2008-008	7° 17' 56,073" LS	109° 22' 23,593" BT	320413,761	9192883,598	
10	TK.33.03.09.2005-09.2008-009	7° 17' 56,619" LS	109° 22' 22,393" BT	320377,027	9192866,690	
11	TK.33.03.09.2005-09.2008-010	7° 18' 1,618" LS	109° 22' 24,200" BT	320432,884	9192713,307	
12	TK.33.03.09.2005-09.2008-011	7° 18' 6,243" LS	109° 22' 23,657" BT	320416,880	9192562,565	
13	TK.33.03.09.2005-09.2008-012	7° 18' 3,939" LS	109° 22' 18,473" BT	320251,599	9192661,359	
14	TK.33.03.09.2005-09.2008-013	7° 18' 9,489" LS	109° 22' 18,676" BT	320264,425	9192470,908	
15	TK.33.03.09.2005-09.2006-09.2008-000	7° 18' 6,667" LS	109° 22' 14,259" BT	320128,626	9192557,109	
16	TK.33.03.09.2004-09.2005-001	7° 18' 1,678" LS	109° 22' 46,465" BT	321151,927	9192717,015	
17	TK.33.03.09.2004-09.2005-002	7° 18' 3,927" LS	109° 22' 46,223" BT	321000,788	9192645,142	
18	TK.33.03.09.2004-09.2005-003	7° 18' 5,974" LS	109° 22' 49,946" BT	321223,171	9192582,339	
19	TK.33.03.09.2004-09.2005-004	7° 18' 9,431" LS	109° 22' 51,328" BT	321265,963	9192476,300	
20	TK.33.03.09.2004-09.2005-005	7° 18' 15,044" LS	109° 22' 53,220" BT	321324,611	9192304,069	
21	TK.33.03.09.2004-09.2005-006	7° 18' 15,957" LS	109° 22' 53,195" BT	321323,950	9192275,016	
22	TK.33.03.09.2004-09.2005-007	7° 18' 18,502" LS	109° 22' 53,668" BT	321338,724	9192197,894	
23	TK.33.03.09.2004-09.2005-008	7° 18' 20,490" LS	109° 22' 53,744" BT	321341,276	9192136,819	
24	TK.33.03.09.2002-09.2004-09.2005-000	7° 18' 21,341" LS	109° 22' 54,459" BT	321363,111	9192110,773	
25	TK.33.03.09.2002-09.2005-001	7° 18' 21,469" LS	109° 22' 46,651" BT	321185,186	9192105,183	
26	TK.33.03.09.2002-09.2005-002	7° 18' 24,656" LS	109° 22' 33,634" BT	320724,930	9192006,638	
27	TK.33.03.09.2002-09.2005-003	7° 18' 24,733" LS	109° 22' 33,233" BT	320712,613	9192004,223	
28	TK.33.03.09.2002-09.2005-004	7° 18' 26,586" LS	109° 22' 32,047" BT	320676,441	9191947,158	
29	TK.33.03.09.2002-09.2005-005	7° 18' 26,967" LS	109° 22' 30,831" BT	320639,100	9191962,973	
30	TK.33.03.09.2002-09.2005-006	7° 18' 30,587" LS	109° 22' 29,513" BT	320599,187	9191823,982	
31	TK.33.03.09.2002-09.2005-007	7° 18' 34,328" LS	109° 22' 29,369" BT	320595,175	9191709,038	
32	TK.33.03.09.2002-09.2005-008	7° 18' 48,860" LS	109° 22' 29,054" BT	320587,133	9191262,582	
33	TK.33.03.09.2002-09.2005-009	7° 18' 49,381" LS	109° 22' 26,509" BT	320545,502	9191241,188	
34	TK.33.03.09.2001-09.2002-09.2005-000	7° 18' 55,949" LS	109° 22' 24,344" BT	320270,166	9191045,406	
35	TK.33.03.09.2001-09.2005-09.2006-000	7° 18' 31,173" LS	109° 22' 12,253" BT	320069,824	9191804,057	
36	TK.33.03.09.2001-09.2005-001	7° 18' 34,474" LS	109° 22' 12,550" BT	320079,324	9191702,678	
37	TK.33.03.09.2001-09.2005-002	7° 18' 38,015" LS	109° 22' 14,283" BT	320132,855	9191594,115	
38	TK.33.03.09.2001-09.2005-003	7° 18' 39,961" LS	109° 22' 13,132" BT	320059,131	9191534,426	
39	TK.33.03.09.2001-09.2005-004	7° 18' 48,771" LS	109° 22' 18,681" BT	320268,941	9191264,153	
40	TK.33.03.09.2001-09.2005-005	7° 18' 56,459" LS	109° 22' 27,739" BT	320547,639	9191028,984	
41	TK.33.03.09.2005-09.2006-001	7° 18' 10,628" LS	109° 22' 12,218" BT	320066,490	9192435,192	
42	TK.33.03.09.2005-09.2006-002	7° 18' 12,130" LS	109° 22' 11,327" BT	320039,307	9192388,963	
43	TK.33.03.09.2005-09.2006-003	7° 18' 13,060" LS	109° 22' 11,131" BT	320033,413	9192360,353	
44	TK.33.03.09.2005-09.2006-004	7° 18' 18,027" LS	109° 22' 10,883" BT	320026,144	9192207,750	
45	TK.33.03.09.2005-09.2006-005	7° 18' 20,859" LS	109° 22' 10,578" BT	320026,645	9192120,929	

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kecamatan hasil kegiatan Kespakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kecamatan tahun 2021